

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji data hukum berdasarkan temuan langsung di lapangan, baik dari individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu.<sup>78</sup> Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami perilaku manusia dalam hubungan sosial yang berhubungan dengan hukum, dengan menggunakan data nyata yang diperoleh dari situasi di masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>79</sup> Disebut penelitian hukum empiris karena pendekatannya menekankan pada pengumpulan data langsung dari lokasi peristiwa guna memperoleh pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konseptual, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada analisis terhadap teori-teori dan doktrin hukum yang telah berkembang dalam literatur keilmuan.<sup>80</sup> Pendekatan sosiologis, atau yang dikenal juga dengan *socio-legal research*, merupakan metodologi penelitian yang berfokus pada analisis terhadap perilaku dan persepsi hukum subjek hukum,

---

<sup>78</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

<sup>79</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20.

<sup>80</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

baik individu maupun badan hukum.<sup>81</sup> Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan (statute approach), fokus terhadap kajian dan penelaahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>82</sup> Melalui pendekatan inilah nantinya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kota Banjarmasin menempati peringkat pertama angka cerai talak di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik.<sup>83</sup> Tingginya angka cerai talak menunjukkan bahwa praktik rujuk, potensi nikah siri pasca talak, serta sengketa hak-hak pasca perceraian termasuk nafkah ‘iddah, madhiyah, dan mut‘ah lebih banyak terjadi di wilayah ini. Kondisi ini menjadikan Banjarmasin sebagai lokasi yang ideal untuk menelaah bagaimana Surat Edaran tersebut dipahami dan diterapkan oleh para praktisi hukum. Tempat yang peneliti akan teliti terdiri dari KUA kecamatan Banjarmasin selatan dan Banjarmasin Utara, Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A, dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>81</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 310.

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 133–134.

<sup>83</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 - Tabel Statistik,” Diakses 31 Mei 2025. <https://Kalsel.Bps.Go.Id>.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Definisi subjek penelitian yakni individu yang mampu menyampaikan informasi langsung dari lapangan.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah para informan. Informan terdiri atas enam orang, yakni dua penghulu, dua hakim, dan dua praktisi hukum yang bertugas di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN Antasari, yang dalam konteks ini berperan sebagai konsultan hukum keluarga khususnya dalam subdivisi *munakahat*.

Alasan memilih penghulu karena perspektif penghulu mencerminkan bagaimana Surat Edaran P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diterapkan di lapangan, khususnya dalam konteks pernikahan suami dalam masa ‘*iddah*’istrinya. Alasan memilih hakim karena pandangan hakim memberikan dimensi yuridis dan praktik hukum formal terhadap Surat Edaran, serta bagaimana aspek ini dapat berimplikasi pada perlindungan hukum perempuan dalam putusan perkara. Alasan memilih konsultan hukum munakahat karena menguasai secara mendalam kitab-kitab fikih *munakahat* sehingga bisa memberikan perspektif terhadap Surat Edaran, dalam hal ini pernikahan suami dalam masa ‘*iddah*’istrinya yang terdapat pada Surat Edaran merupakan permasalahan yang baru.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan dicari dalam penelitian ini.<sup>85</sup> Pada penelitian ini fokus objeknya terhadap:

---

<sup>84</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), h. 47.

<sup>85</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 48.

- a. Perspektif praktisi hukum terhadap Surat Edaran P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan implikasi serta relevansinya dari Surat Edaran tersebut terhadap perlindungan perempuan.
- b. Alasan yang mendasari pandangan terhadap Surat Edaran P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

#### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi:

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan perspektif terhadap Surat Edaran P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Sumber data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan.

Data lapangan ini berasal dari para informan, yaitu individu yang terdiri dari para praktisi hukum serta beberapa masyarakat di kota Banjarmasin dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data langsung dari 10 informan di lapangan serta melengkapi dengan berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>86</sup> Informan yang dimaksud yakni individu yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Peneliti tidak memiliki

---

<sup>86</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

kewenangan untuk memengaruhi atau mengarahkan jawaban dari informan agar sesuai dengan keinginannya.

- a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 6 informan praktisi hukum sebagai informan utama dan 4 masyarakat sebagai informan sekunder. Informan sekunder dengan pembagian dua orang pria yang berstatus duda dan dua orang perempuan yang berstatus janda di kota Banjarmasin yang masing-masing pernah kuliah dan tidak pernah kuliah. Informasi yang diperoleh mencakup identitas informan, meliputi nama, usia, instansi tempat bekerja, pendidikan dan jabatan yang diemban.
- b. Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti buku-buku, kitab fikih, dan literatur lain yang relevan serta mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, kitab *al-Yaqutun Nafis Fi Madzhab Ibni Idris Imam Syafi'* karangan Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mrd, Pasal 41 dan 42 KHI, dan Pasal 88 CLD KHI.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan langkah berikut:

### 1. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yang didefinisikan sebagai interaksi verbal terstruktur antara pewawancara dan informan dengan tujuan spesifik yaitu memperoleh informasi relevan.<sup>87</sup> Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah dilakukannya wawancara dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam teknik ini peneliti sudah mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan utama dan informan sekunder. Untuk memastikan fokus dan relevansi data, digunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan inti yang selaras dengan fokus kajian penelitian.

### F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berupaya menelaah, menginterpretasikan, serta menguraikan data yang terkumpul berdasarkan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>88</sup>

Metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan

<sup>87</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2022), h. 130.

<sup>88</sup> Michel Quinn Patton, *How To Use Qualitative Methods In Evaluation* (London: SAGE Publication, 1991), h. 20.

dalam Masa ‘*Iddah* Istri berdasarkan perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin. Adapun proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan diantaranya:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu menyaring dan mengelompokkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, khususnya praktisi hukum terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* Istri.

### 2. Penyajian Data

Data yang sudah melalui proses reduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dan memahami fenomena yang diteliti.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu yaitu merumuskan temuan penelitian yang valid dengan cara memeriksa kembali konsistensi dan kesesuaian dataterhadap fokus kajian.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 91.